



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: **NOVENSUS ALEXANDER DJAMI alias ALEX;**
2. Tempat lahir : Atambua;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 08 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal: Jl. Raiulun, RT.012 / RW.004, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat No. SP.Kap/28/IV/2023/Reskrim tertanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/20/IV/2023/Reskrim tertanggal 14 April 2023, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. 12/N.3.13/Eoh.1/04/2023 tertanggal 02 Mei 2023, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-258/N.3.13/Eoh.2/06/2023 tertanggal 12 Juni 2023, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 56/Pid.B/2023/PN Atb tertanggal 14 Juni 2023, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 54/Pid.B/2023/PN Atb tertanggal 04 Juli 2023, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Stefen Alves Tes Mau., S.H., M.Kn., Oktovianus J. Mesak, S.H., dan Enrogel Herson Bawo, S.H., Advokat-advokat, Penasehat Hukum pada kantor hukum “Stefen Alves Tes Mau., S.H., M.Kn. & Associates” yang beralamat di Jl. Satelit, Lingkungan Ikunhat, RT.019/RW.004, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 017/SAA/SKK/VII/2023 tertanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 48/HK.01/SK/VII/2023/PN Atb tertanggal 05 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVENSIVUS ALEXANDER DJAMI Alias ALEX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bawang Merah berukuran $\frac{1}{2}$ karung yang diisi di dalam sebuah karung berwarna hijau bertulis BERAS SLYP SUPER (setelah ditimbang berukuran 8,5 (delapan koma lima) Kg).
 - Bawang Putih yang diisi penuh didalam sebuah karung berwarna putih bertuliskan MANDAU (setelah ditimbang berukuran 34 (tiga puluh empat) Kg).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **NOVENSIVS ALEXANDER DJAMI Alias ALEX** pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00:30 Wita atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat didalam Kompleks Pasar Baru Atambua Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan Pencurian bersama-sama** dengan GUSTI (DPO) dan ENTO (DPO) terhadap barang milik Saksi Korban: Yosef Denisius Leda Moruk, Adryanus Nalle, Modestha Hoar Mali, Regina Motu, Yofita Kolo Mali, Luis Noronha, Ermelinda Lawa dan Melkianus Asuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00:30 Wita, bertempat di Kompleks Pasar Baru Atambua Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, Terdakwa Novensius Alexander Djami alias Alex bersama-sama dengan Gusti (DPO) dan Ento (DPO) melakukan pencurian barang-barang bahan pokok milik Saksi Korban: Yosef Denisius Leda Moruk, Adryanus Nalle, Modestha Hoar Mali, Regina Motu, Yofita Kolo Mali, Luis Noronha, Ermelinda Lawa dan Melkianus Asuk, kemudian barang-barang tersebut disimpan dikamar Kos milik Ento (DPO) setelah itu Terdakwa Novensius Alexander Djami alias Alex mengambil 10 Kg bawang merah dan 10 Kg bawang putih milik Saksi Adryanus Nalle lalu memasukannya kedalam karung setelah itu Terdakwa membawa barang tersebut ke kamar kos miliknya dengan alamat di Jalan Pemuda Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu. -----

----- Bahwa Terdakwa Novensius Alexander Djami alias Alex bersama-sama dengan Gusti (DPO) dan Ento (DPO) mengambil barang-barang bahan pokok dengan rincian satuan per Kilogram sesuai Kertas Kerja Pemantauan Harga Barang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Pokok dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu tanggal 11 April 2023 yakni Bawang Merah @Rp.35.000/Kg, Bawang Putih @Rp.40.000/Kg, Kacang Tanah @Rp.40.000/Kg, Kacang Hijau @Rp.25.000/Kg, Kacang Merah @Rp.25.000/Kg, Jahe @Rp.25.000/Kg, Kemiri @Rp.40.000/Kg, Kentang @Rp.20.000/Kg, Garam @Rp.5.000/Bungkus, dan Lombok @Rp.80.000/Kg, sebagai berikut: -----

1. Yosef Denisius Leda Moruk kehilangan barang jualan yakni :

- Bawang Merah sebanyak 5 Kg dengan harga Rp. 175.000,-
- Bawang Putih sebanyak 5 Kg dengan harga Rp. 200.000,-
- Kacang Tanah sebanyak 7 Kg dengan harga Rp. 280.000,-
- Kacang Hijau sebanyak 7 Kg dengan harga Rp. 175.000,-
- Jahe sebanyak 5 Kg dengan harga Rp. 125.000,-

Total Kerugian yang dialami sebesar Rp. 955.000.

2. Adryanus Nalle kehilangan barang jualan yakni :

- Bawang Merah sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 350.000,-
- Bawang Putih sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 400.000,-
- Kemiri sebanyak 2 Kg dengan harga Rp. 80.000,-

Total Kerugian yang dialami sebesar Rp. 830.000.

3. Modestha Hoar Mali kehilangan barang jualan yakni :

- Kacang Hijau sebanyak 20Kg dengan harga Rp. 500.000,-

Total Kerugian yang dialami sebesar Rp. 500.000,-

4. Regina Motu kehilangan barang jualan yakni :

- 1 (satu) buah Timbangan dengan harga Rp. 450.000,-
- Bawang Merah sebanyak 5Kg dengan harga Rp. 175.000,-
- Bawang Putih sebanyak 5Kg dengan harga Rp. 200.000,-
- Kemiri sebanyak 5Kg dengan harga Rp. 200.000,-

Total Kerugian yang dialami sebesar Rp. 1.025.000.

5. Yofita Kolo Mali kehilangan barang jualan yakni :

- Bawang Merah sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 350.000,-
- Bawang Putih sebanyak 20 Kg dengan harga Rp. 800.000,-
- Kemiri sebanyak 11 Kg dengan harga Rp. 440.000,-
- Garam 15 Bungkus dengan harga Rp. 75.000,-

Total Kerugian yang dialami sebesar Rp. 1.665.000.

6. Luis Noronha kehilangan barang jualan yakni :

- Bawang Merah sebanyak 50Kg dengan harga Rp. 1.750.000,-
- Bawang Putih sebanyak 38 Kg dengan harga Rp. 1.520.000,-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kentang sebanyak 50Kg dengan harga Rp. 1.000.000,-
- Kacang Hijau sebanyak 20Kg dengan harga Rp. 500.000,-
- Kacang Merah sebanyak 25Kg dengan harga Rp. 875.000,-

Total Kerugian yang dialami sebesar Rp. 5.645.000.

7. Ermelinda Lawa kehilangan barang jualan yakni :

- Bawang Merah sebanyak 30Kg dengan harga Rp. 1.050.000,-
- Bawang Putih sebanyak 40Kg dengan harga Rp. 1.600.000,-
- Kentang sebanyak 25Kg dengan harga Rp. 500.000,-
- Kacang Hijau sebanyak 10Kg dengan Harga Rp. 250.000,-
- Kemiri sebanyak 15Kg dengan harga Rp. 525.000,-
- Kacang Merah sebanyak 20Kg dengan harga Rp. 500.000,-

Total Kerugian yang dialami sebesar Rp. 4.425.000.

8. Melkianus Asuk kehilangan barang jualan yakni :

- Bawang Merah sebanyak 10Kg dengan harga Rp. 350.000,-
- Bawang Putih sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 400.000,-
- Lombok sebanyak 16 Kg dengan harga Rp. 1.280.000,-

Total Kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.030.000. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Novensius Alexander Djami alias Alex, Gusti (DPO) dan Ento (DPO) berdasarkan perhitungan harga bahan pokok dan jenisnya dengan satuan per Kilogram sesuai Kertas Kerja Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu tanggal 11 April 2023, Saksi Korban: Yosef Denisius Leda Moruk, Adryanus Nalle, Modestha Hoar Mali, Regina Motu, Yofita Kolo Mali, Luis Noronha, Ermelinda Lawa dan Melkianus Asuk mengalami kerugian dengan total sebesar **Rp.17.075.000,- (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).**

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yovita Kolo Mali alias Yovita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang dagangan Saksi dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa harga barang dagangan bisa berubah-ubah kadang naik kadang turun;
- Bahwa Saksi diberitahukan melalui sambungan telepon oleh korban lainnya yakni Adryanus Nalle alias To'o Rosi kalau barang dagangan Saksi telah dicuri orang;
- Bahwa lalu Saksi pergi mengecek barang-barang dagangan itu dan benar tidak ada lagi atau hilang karena dicuri orang;
- Bahwa sejak awal barang dagangan hilang, Saksi belum tahu pelakunya dan Saksi tahu kalau Terdakwa yang mencuri barang dagangan itu pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mencuri barang dagangan Saksi;
- Bahwa barang dagangan Saksi yang hilang adalah bawang merah, bawang putih, kemiri dan garam;
- Bahwa selain Saksi, yang menjadi korban lainnya adalah Adryanus Nalle, Yosef Denisius Leda Moruk, Modeshta Hoar Mali, Regina Motu, Luis Noronha, Ermelinda Lawa dan Melkianus Asuk;
- Bahwa Mama dari Terdakwa pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa biasanya Saksi berdagang sampai pukul 19.30 WITA dan setelah selesai jualan sampai jam 19.30 Wita, barang-barang itu Saksi simpan di tempat jualan Saksi dengan ditutupi memakai terpal lalu ditindih dengan batu serta kayu;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan barang dagangan itu di tempat yang lebih aman karena di sekitar kompleks Pasar Baru Atambua itu tidak ada tempat untuk menyimpan barang dagangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mencuri barang dagang milik Saksi, namun Terdakwa hanya mencuri barang dagang milik Adryanus Nalle alias To'o Rosi;
- 2. Ermelinda Lawa alias Ibu Lin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa barang dagangan Saksi dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
 - Bahwa setelah kejadian pencurian itu Saksi juga ikut melapor ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tahu kalau barang dagangan Saksi dicuri oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa yang mencuri barang dagangan itu sendiri atau bersama orang lain;
 - Bahwa Saksi sudah lama berdagang di Pasar Baru Atambua;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Orangtuanya juga sama-sama berdagang di Pasar Baru Atambua;
 - Bahwa Terdakwa mencuri barang dagangan Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan karung;
 - Bahwa barang dagangan Saksi yang hilang adalah bawang merah, bawang putih, kentang, kacang hijau, kemiri, dan kacang merah;
 - Bahwa sebelum kejadian ini barang dagangan Saksi pernah hilang karena dicuri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu barang dagangan yang hilang sebelum kejadian ini dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa yang mencuri barang-barang dagangan itu;
 - Bahwa setelah selesai berdagang, barang-barang dagangan tersebut Saksi simpan di tempat jual Saksi di sekitar situ lalu Saksi tutup memakai terpal dan ditindih dengan batu serta kayu;
 - Bahwa Mama dari Terdakwa pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu barang dagangan Saksi dicuri setelah Saksi tiba di tempat jualan dan Saksi melihat terpal tutupan barang dagang sudah dalam keadaan terbuka dan barang-barang tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mencuri barang dagang milik Saksi, namun Terdakwa hanya mencuri barang dagang milik Adryanus Nalle alias To'o Rosi;

3. Modesta Hoar Mali dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang dagangan Saksi dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Terdakwa mencuri barang dagangan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu barang dagangan Saksi dicuri pada saat Saksi ingin membuka tutupan terpal dan melihat sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tempat jualan Saksi berada di Pasar Baru Atambua;
- Bahwa Saksi tahu kalau barang dagangan Saksi dicuri oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Orangtuanya juga sama-sama berdagang di Pasar Baru Atambua;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang dagangan yang hilang sebelum kejadian ini dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang dagangan Saksi sudah pernah hilang dicuri orang dan kejadiannya lebih dari satu kali;
- Bahwa barang dagangan Saksi yang hilang adalah kacang hijau sekitar 20 Kg (dua puluh kilogram);
- Bahwa di sekitar tempat kompleks Pasar Baru Atambua ada kamera CCTV tetapi Saksi tidak tahu isi rekaman kamera pada CCTV itu;
- Bahwa Mama dari Terdakwa pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Ento dan Gusti;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Ento dan Gusti ikut melakukan pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian dalam perkara ini berjumlah 7 (tujuh) orang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mencuri barang dagang milik Saksi, namun Terdakwa hanya mencuri barang dagang milik Adryanus Nalle alias To'o Rosi;
4. Regina Motu alias Ibu Gina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa barang dagangan Saksi juga ikut hilang karena dicuri;
 - Bahwa Saksi tidak lihat secara langsung barang dagangan Saksi dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
 - Bahwa Saksi pergi ke Pasar Baru untuk berjualan sekitar pukul 04.00 WITA;
 - Bahwa Saksi tahu kalau barang dagangan Saksi dicuri pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 saat ingin membuka tutupan terpal dan Saksi melihat sudah dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Saksi berdagang di Pasar Baru Atambua;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Orangtuanya juga sama-sama berdagang di Pasar Baru Atambua;
 - Bahwa barang dagangan Saksi yang hilang adalah bawang merah, bawang putih, kemiri dan alat timbangan;
 - Bahwa setelah selesai berjualan, barang-barang dagangan tersebut Saksi simpan di tempat jualan Saksi lalu ditutupi memakai terpal dan ditindih dengan batu serta kayu;
 - Bahwa Mama dari Terdakwa pernah datang dan meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi juga ikut tandatangan surat perdamaian dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Ento, sedangkan Gusti Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang-barang dagangan itu bersama dengan Ento dan Gusti;
- Bahwa barang-barang yang dicuri itu dibawa ke kamar kos milik Ento;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan untuk mengangkut barang curian itu adalah milik Gusti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

5. Drs. Rainer Maria Koly alias Bapak Rainer dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian barang dagangan;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi di dalam Kompleks Pasar Baru Atambua;
- Bahwa terdapat sampel harga terhadap barang-barang dagangan yang hilang itu;
- Bahwa laporan harga dagang di Pasar Baru Atambua selalu ada update;
- Bahwa tidak ada Peraturan Daerah tentang harga barang dagangan;
- Bahwa terdapat acuan kerugian terhadap barang dagangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

6. Yonatan Septiman Rera Rewu alias Natan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa barang dagangan milik para Saksi Korban hilang karena dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat barang-barang dagangan milik para Saksi Korban itu ada disimpan didalam kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang dagangan yang Saksi lihat adalah bawang merah, bawang putih, kentang, kacang hijau, kemiri, dan kacang merah yang semuanya terisi dalam karung;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau barang-barang dagangan itu hilang karena dicuri oleh Terdakwa saat adanya laporan dari para Saksi Korban dan adanya informan;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang-barang dagangan menggunakan sepeda motor dan juga karung;
- Bahwa para Saksi Korban berdagang di Pasar Baru Atambua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering melihatnya bergaul dengan orang-orang di Pasar Baru Atambua;
- Bahwa yang menjadi korban akibat barang dagangannya hilang karena dicuri oleh Terdakwa adalah Yovita Kolo Mali, Adryanus Nalle, Yosef Denisius Leda Moruk, Modeshta Hoar Mali, Regina Motu, Luis Noronha, Ermelinda Lawa dan Melkianus Asuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dagangan berupa bawang merah, bawang putih, kemiri, alat timbangan dan lainnya;
- Bahwa barang-barang dagangan itu Terdakwa bawa ke kamar kosnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang-barang dagangan itu dengan beberapa teman lain;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, bertempat di dalam Kompleks Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Mamanya Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Saksi Korban yang kehilangan barang-barang dagangan itu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawang merah, berukuran 1/2 karung yang diisi di dalam sebuah karung berwarna hijau bertulis Beras Slyph Super;
- Bawang putih, yang diisi penuh di dalam sebuah karung berwarna putih bertulis Mandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian barang milik Korban Yovita Kolo Mali, Adryanus Nalle, Yosef Denisius Leda Moruk, Modeshta Hoar Mali, Regina Motu, Luis Noronha, Ermelinda Lawa dan Melkianus Asuk terjadi pada hari pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di dalam Kompleks Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, alat timbangan, kentang, kacang hijau, kacang merah dan garam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dagangan milik para Korban bersama-sama dengan Ento (DPO) dan Gusti (DPO) yang dilakukan dengan cara mengangkat terpal lapak dagangan para korban yang ditindih dengan batu dan kayu, lalu membuka tempat jualan para Korban, kemudian mengambil barang dagangan tersebut yang ditaruh dalam karung, selanjutnya mengangkut barang curian tersebut menggunakan motor Honda Beat warna hitam milik Gusti kemudian menyimpan semua barang curian tersebut di dalam kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut para Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Mama dari Terdakwa pernah datang dan meminta maaf kepada para Korban dan sudah dibuat surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena barang-barang tersebut akan dijual kembali dan uangnya akan digunakan untuk membayar cicilan kredit motor;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa NOVENSIUS ALEXANDER DJAMI alias ALEX, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pencurian barang milik para korban yakni Yovita Kolo Mali, Adryanus Nalle, Yosef Denisius Leda Moruk, Modeshta Hoar Mali, Regina Motu, Luis Noronha, Ermelinda Lawa dan Melkianus Asuk yang terjadi pada hari pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di dalam Kompleks Pasar Baru Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan Ento (DPO) dan Gusti (DPO) mengambil barang dagangan milik para korban tersebut yang dilakukan dengan cara mengangkat terpal lapak dagangan para korban yang ditindih dengan batu dan kayu, lalu membuka tempat jualan para Korban, kemudian mengambil barang dagangan tersebut yang ditaruh dalam karung, selanjutnya mengangkut barang curian tersebut menggunakan motor Honda Beat warna hitam milik Gusti kemudian menyimpan semua barang curian tersebut di dalam kamar kos milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang para korban alami berkisar dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, alat timbangan, kentang, kacang hijau, kacang merah dan garam bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik para korban yakni Yovita Kolo Mali, Adryanus Nalle, Yosef Denisius Leda Moruk, Modeshta Hoar Mali, Regina Motu, Luis Noronha, Ermelinda Lawa dan Melkianus Asuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang dagangan milik para korban tersebut bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ento (DPO) dan Gusti (DPO), yang mana barang dagangan milik para korban tersebut Terdakwa masukan dalam karung yang kemudian diangkut menggunakan motor Honda Beat warna hitam milik Gusti untuk selanjutnya disimpan semua barang curian tersebut di dalam kamar kos milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan mohon agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana karena di antara Terdakwa dengan Para Korban telah dibuat surat perdamaian sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri dan diharapkan Terdakwa dapat merubah kelakuannya dan bisa kembali dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidanaannya, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bawang merah berukuran $\frac{1}{2}$ karung yang diisi di dalam sebuah karung berwarna hijau bertulis Beras Slyph Super (setelah ditimbang berukuran 8,5 (delapan koma lima) Kg) dan bawang putih yang diisi penuh di dalam sebuah karung berwarna putih bertuliskan Mandau (setelah ditimbang berukuran 34 (tiga puluh empat) Kg), oleh karena barang tersebut sudah disimpan lama dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVENSIVS ALEXANDER DJAMI alias ALEX tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVENSIUS ALEXANDER DJAMI alias ALEX oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bawang merah berukuran $\frac{1}{2}$ karung yang diisi di dalam sebuah karung berwarna hijau bertulis Beras Slyph Super (setelah ditimbang berukuran 8,5 (delapan koma lima) Kg).
 - Bawang putih yang diisi penuh di dalam sebuah karung berwarna putih bertuliskan Mandau (setelah ditimbang berukuran 34 (tiga puluh empat) Kg);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Mohamad Sholeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Ningshy Mabilani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Atb



Konstantinus Nahas, S.H.